



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 243 B Gresik 61161
Telp. 031-3951239 Fax : 031-3955217



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
Nomor : 445/ 066/437.76/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maka perlu Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

b. bahwa untuk mengukur kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Ibnu Sina.

Memperhatikan : Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
- KESATU : Indikator Kinerja Utama RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu masing-masing Bidang dan Bagian di Lingkungan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
 - b. Perencanaan Tahunan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
 - d. Pelaporan Kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
 - e. Evaluasi Kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila didalam penetapan Keputusan ini terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : G R E S I K
Pada tanggal : 19 Januari 2022

DIREKTUR
RSUD IBNU SINA KAB.GRESIK

dr. SONI
Pembina
NIP. 19780415 200901 1 009

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina
Kabupaten Gresik
Nomor : 445 / 066 / 437.76 / KP / 2022
Tanggal : 19 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTUR RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK	
TUGAS	: Membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RSUD
FUNGSI	: 1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian, pelatihan, administrasi umum dan keuangan; 2. Perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian, pelatihan, administrasi umum dan keuangan; 3. Pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian, pelatihan, administrasi umum dan keuangan; 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya dan instansi terkait; 5. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian, pelatihan, administrasi umum dan keuangan; 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian, pelatihan, administrasi umum dan keuangan; 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kinerja, Efisiensi dan Mutu Pelayanan	1. Bed Occupancy Rate (BOR)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satuan waktu}} \times 100\%$ <p>BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.</p>		Laporan RSUD
		2. Average Length of Stay (ALOS)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>ALOS merupakan rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Nilai ideal parameter ini antara 6 – 9 hari.</p>		Laporan RSUD
		3. Turn Over Internal (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{hari}) - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 – 3 hari.</p>		Laporan RSUD
		4. Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$ <p>BTO merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam</p>		Laporan RSUD

		<p>satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama satu tahun sebanyak 40 – 50 kali.</p>	
	5. Gross Death Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien mati}}{\text{Jumlah keluar RS (hidup + mati)}} \times 100\%$ <p>Keluar hidup atau mati indikator ini memberikan penilaian tentang kualitas rumah sakit meskipun GDR dipengaruhi oleh angka kematian <48 jam pada umumnya adalah kasus-kasus kegawatdarurat.</p>	Laporan RSUD
	6. Net Death Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 100\%$ <p>Indikator NDR ini dinilai sensitive karena kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di rumah sakit, merupakan hasil resultan dari kinerja program kegiatan mutu pelayanan, ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan yang memadai, kualitas pelayanan penunjang medik, ketersediaan obat dan ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	Laporan RSUD
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit dan SDM yang Profesional	<p>1. Cost Recovery Rate (CRR)</p> $\frac{\text{Jumlah pendapatan operasional}}{\text{Jumlah belanja operasional}} \times 100\%$ <p>Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit.</p> <p>2. Tingkat Kemandirian Keuangan</p> $\frac{\text{Jumlah pendapatan}}{\text{Jumlah belanja}} \times 100\%$	Laporan RSUD

		ALOS merupakan rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Nilai ideal parameter ini antara 6 – 9 hari.
--	--	---

1. Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda

Tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- b) Menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- c) Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- d) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- f) Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan	1. Persentase dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian. 2. Persentase regulasi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian yang ditetapkan.	1. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian dibagi Jumlah dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian yang dibutuhkan x 100% 2. Jumlah regulasi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian yang ditetapkan dibagi Jumlah	Bagian Perencanaan dan pendidikan

	<p>3. Persentase penyusunan standart kompetensi SDM Rumah sakit.</p> <p>4. Persentase kegiatan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>5. Persentase kegiatan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.</p>	<p>regulasi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian yang disusun x 100 %</p> <p>3. Jumlah penyusunan standart kompetensi SDM Rumah sakit dibagi Jumlah SDM Rumah Sakit yang belum memiliki standart kompetensi. x 100 %</p> <p>4. Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dievaluasi dibagi Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan x 100%</p> <p>5. Jumlah kegiatan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 100%</p>	
--	--	--	--

2. Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

Tugas :

- a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis;
- b) Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis;
- c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis;
- f) Pelaksanaan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya fasilitas dan koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan penunjang medik	<ul style="list-style-type: none">1. Jumlah ketersediaan bahan dan perbekalan dalam memenuhi standar pelayanan penunjang medik2. Jumlah ketersediaan bahan dan perbekalan untuk mencapai indikator pelayanan penunjang medik3. Persentase terfasilitasnya kebutuhan sarana pelayanan penunjang medik	<ul style="list-style-type: none">1. Jumlah penyediaan bahan dan perbekalan dalam memenuhi standar pelayanan penunjang medik2. Jumlah penyediaan bahan dan perbekalan untuk mencapai indikator pelayanan penunjang medik3. Jumlah kebutuhan sarana pelayanan penunjang medik yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan sarana pelayanan penunjang medik yang	Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian

	<p>4. Persentase terfasilitasnya kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar pelayanan</p> <p>5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>diajukan dikali 100%</p> <p>4. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar pelayanan yang diajukan dikali 100%</p> <p>5. Jumlah pelaksanaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
--	--	--	--

3. Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

Tugas :

- a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang kefarmasian;
- b) Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang kefarmasian;
- c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang kefarmasian;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kefarmasian;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang kefarmasian;
- f) Pelaksanaan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya fasilitas dan koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian	<p>1. Persentase ketersediaan bahan dan perbekalan dalam memenuhi standar pelayanan kefarmasian</p> <p>2. Persentase ketersediaan bahan dan perbekalan dalam memenuhi indikator pelayanan kefarmasian</p> <p>3. Persentase terfasilitasinya kebutuhan sarana pelayanan kefarmasian di instalasi Farmasi</p> <p>4. Persentase terfasilitasnya kebutuhan sumber daya</p>	<p>1. Jumlah ketersediaan bahan dan perbekalan dalam memenuhi standar pelayanan kefarmasian dibagi jumlah kegiatan penyediaan bahan dan perbekalan dalam memenuhi standar pelayanan kefarmasian kali 100%</p> <p>2. Jumlah ketersediaan bahan dan perbekalan untuk mencapai indikator pelayanan kefarmasian dibagi Jumlah kegiatan penyediaan bahan dan perbekalan untuk mencapai indikator pelayanan kefarmasian kali 100%</p> <p>3. Jumlah kebutuhan sarana pelayanan kefarmasian yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan sarana pelayanan kefarmasian yang diajukan dikali 100%</p> <p>4. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia yang</p>	Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian

		<p>manusia sesuai standar pelayanan</p> <p>5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya</p>	<p>terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar pelayanan yang diajukan dikali 100%</p> <p>5. Jumlah pelaksanaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
--	--	---	---	--

4. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Informasi Pelayanan dan Rekam Medis

Tugas :

- h) Penyusunan rencana kegiatan di bidang informasi pelayanan serta rekam medis;
- i) Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi pelayanan serta rekam medis;
- j) Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang informasi pelayanan serta rekam medis;
- k) Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi pelayanan serta rekam medis;
- l) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- m) Pelaksanaan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya pelayanan informasi pelayanan dan rekam medis	1. Persentase pendaftaran pasien	1. Jumlah kegiatan pendaftaran pasien dibagi jumlah pendaftaran	Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian

	<p>2. Persentase,pengelolaan rekam medis</p> <p>3. Persentase penyimpanan, penyediaan dan distribusi rekam medis</p> <p>4. Persentase pelaporan rekam medis</p> <p>5. Persentase permintaan surat keterangan medis</p> <p>6. Persentase penyediaan stndar pelayanan minimal (SPM) rekam medis rumah sakit</p>	<p>pasien x 100%</p> <p>2 Jumlah kegiatan Pengelolaan rekam medis dibagi jumlah rekam medis x 100%</p> <p>3. Jumlah kegiatan penyimpanan, penyediaan dan distribusi rekam medis dibagi jumlah rekam medis x 100%</p> <p>4. Jumlah kegiatan pelaporan rekam medis yang dilaporkan dibagi seluruh pelaporan rekam medis dibagi jumlah rekam medis x 100%</p> <p>5. Jumlah kegiatan permintaan surat keterangan medis dibagi jumlah permintaan surat keterangan medisx 100%</p> <p>6. Jumlah kegiatan penyediaan stndar pelayanan minimal (SPM) rekam medis rumah sakit dibagi penyediaan stndar pelayanan minimal x 100%</p>	
--	---	--	--

		7. Persentase capaian penyediaan indikator mutu di lingkungan infoyan dan rekam medis	7. Jumlah kegiatan penyediaan indikator mutu di lingkungan infoyan dan rekam medis dibagi penyediaan indikator mutu di lingkungan infoyan dan rekam medis x 100%	
--	--	---	--	--

5. Jabatan : Perencana Ahli Muda Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan/atau dokumen Perencanaan RSUD Ibnu Sina lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
- c) Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e) Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan	<p>1. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>2. Persentase regulasi kegiatan perencanaan yang ditetapkan.</p> <p>3. Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang dilaporkan</p> <p>4. Presentase kegiatan pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>5. Persentase pelaporan perencanaan dan evaluasi</p>	<p>1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan dibagi seluruh dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan x 100%</p> <p>2. Jumlah regulasi perencanaan yang ditetapkan dibagi jumlah regulasi perencanaan x 100%</p> <p>3. Jumlah dokumen akuntabilitas yang diselesaikan dibagi seluruh dokumen akuntabilitas yang dipersyaratkan x 100%</p> <p>4. Jumlah kegiatan pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dibagi seluruh kegiatan pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan x 100%</p> <p>5. Jumlah pelaporan perencanaan dan evaluasi yang disusun dibagi seluruh pelaporan</p>	Bagian Perencanaan dan pendidikan

			perencanaan dan evaluasi yang dilaporkan x 100	
--	--	--	--	--

6. Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Khusus

Tugas :

- a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- b) Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- e) Pelaksaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus	1. Penyusunan perencanaan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan 2. Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus	1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan yang disusun 2. Jumlah bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus	Bidang Pelayanan Keperawatan

	<p>3. Koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus</p> <p>4. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus</p> <p>5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayan keperawatan rawat jalan dan khusus</p> <p>6. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan rawat jalan dan khusus</p>	<p>3. Jumlah koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus</p> <p>4. Jumlah pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus</p> <p>5. Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayan keperawatan rawat jalan dan khusus</p> <p>6. Jumlah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan rawat jalan dan khusus</p>	
--	--	--	--

7 Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Tugas :

- a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanaan keperawatan;
- b) Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanaan keperawatan;

- c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap	1. Penyusunan perencanaan kegiatan dibidang pelayanan keperawatan rawat inap 2. Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap 3. Koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap	1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dibidang pelayanan keperawatan rawat inap 2. Jumlah penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap 3. Jumlah koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap	Bidang Pelayanan Keperawatan

	<p>4. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keperawatan rawat inap</p> <p>5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayan keperawatan rawat inap</p> <p>6. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan rawat inap</p>	<p>4. Jumlah pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keperawatan rawat inap</p> <p>5. Jumlah pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayan keperawatan rawat inap.</p> <p>6. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan rawat inap</p>	
--	---	--	--

8 Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Tugas :

- a) Melaksanakan penatausahaan seluruh pendapatan dan belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Mengadakan pengendalian realisasi anggaran agar sesuai dengan rencana anggaran;
- c) Melaksanakan verifikasi setiap transaksi keuangan
- d) Menyimpan dan menyetorkan seluruh pendapatan ke institusi penyimpanan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e) Mengelolah gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bagian Keuangan

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya penatausahaan,pengendalian,verifikasi seluruh pendapatan dan belanja	1. Prosentase dokumen penatausahaan pendapatan dan belanja 2. Prosentase pengendalian realisasi anggaran 3. Prosentase verifikasi transaksi keuangan 4. Prosentase penyimpanan dan penyetoran pendapatan 5. Prosentase Pengelolaan gaji dan pemberian hak keuangan pegawai	1. Jumlah dokumen penatausahaan pendapatan dan belanja yg dilaksanakan di bagi seluruh dokumen penatausahaan pendapatan dan belanja x100% 2. Jumlah kegiatan Pengendalian realisasi anggaran di bagi seluruh pengendalian realisasi anggaran x100% 3. Jumlah kegiatan Verifikasi transaksi keuangan di bagi seluruh verifikasi transaksi keuangan x100% 4. Jumlah kegiatan penyimpanan dan penyetoran pendapatan di bagi jumlah penyimpanan dan penyetoran pendapatan x100% 5. Jumlah kegiatan pengelolaan gaji dan pemberian hak	Bagian Keuangan

			keuangan pegawai dibagi pengelolaan gaji dan pemberian hak keuangan pegawai x100%	
--	--	--	---	--

9 Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Tugas :

- a) Melaksanakan pencatatan seluruh pendapatan dan pengeluaran;
- b) Menyajikan laporan akuntansi keuangan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya pencatatan seluruh pendapatan dan pengeluaran, laporan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban keuangan	1. Menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran 2. Menyusun laporan akuntansi keuangan secara periodik 3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan secara periodik	1. Jumlah laporan pendapatan dan pengeluaran 2. Jumlah laporan akuntansi keuangan 3. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	Bagian Keuangan

10 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan

Tugas :

- a) Penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan;
- b) Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan;
- c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan dan perlengkapan;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan di bagian tatausaha dan perlengkapan dalam melakukan pengelolaan administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana	1. Persentase capaian SPM pengelolaan baku mutu limbah cair RS 2. Persentase capaian SPM pengelolaan baku mutu limbah cair RS	1. Jumlah Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pengolahan (pembakaran) limbah cair berbahaya tidak lebih dari 24 jam dibagi jumlah SPM pengelolaan baku mutu limbah cair RS x 100% 2. Jumlah kegiatan penyimpanan dan penyetoran linen dibagi jumlah penyimpanan dan penyetoran linen RS x 100 %	Bagian TU

	<p>3. Persentase capaian SPM Linen</p> <p>4. Persentase capaian SPM pemeliharaan gedung</p> <p>5. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan</p> <p>6. Pengelolaan asset</p> <p>7. Persentase capaian SPM pemeliharaan sarana dan prasarana RS</p> <p>8. Persentase capaian SPM kalibrasi alat kesehatan/kedokteran.</p> <p>9. Pengelolaan dan pemusnahan arsip</p> <p>10. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan</p>	<p>3. Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung dibagi jumlah pemeliharaan seluruh gedung RS x100%</p> <p>4. Jumlah kegiatan surat menyurat dan kearsipan</p> <p>5. Jumlah laporan pengelolaan aset</p> <p>Jumlah capaian kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dibagi jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana x100%</p> <p>Jumlah capaian kegiatan pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan di bagi jumlah kalibrasi alat kesehatan x100</p> <p>Jumlah kegiatan pemusnahan arsip non aktif</p> <p>Jumlah laporan kejadian gangguan keamanan dalam 1 tahun</p>	
--	---	---	--

		11. Menyelenggarakan perparkiran ;	Jumlah laporan kendaraan parkir di halaman RSUD Ibnu Sina	
--	--	------------------------------------	---	--

11 Jabatan : Analis kepegawaian Ahli Muda

Tugas :

- a) Penyusunan rencana kegiatan hukum dan kepegawaian;
- b) Penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan hukum dan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan hukum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan hukum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan hukum dan kepegawaian;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Regulasi/Hukum	1. Persentase capaian SPM administrasi kepegawaian 2. Persentase pengusulan kenaikan pangkat tenaga struktural dan fungsional 3. Persentase kenaikan gaji berkala struktural dan fungsional 4. Persentase pengusulan pensiun pegawai 5. Persentase pengisian MYSAPK seluruh pegawai 6. Persentase pengisian SIHARKA seluruh pegawai 7. Persentase usulan formasi dan	1. Jumlah Indikator SPM administrasi kepegawaian yang memenuhi standar dibagi jumlah SPM administrasi kepegawaian x 100% 2. Jumlah kenaikan pangkat tenaga struktural dan fungsional dibagi jumlah total usulan kenaikan pangkat tenaga struktural dan fungsional x 100% 3. Jumlah kenaikan gaji berkala struktural dan fungsional dibagi jumlah kenaikan gaji berkala struktural dan fungsional yang diusulkan x 100 4. Jumlah pegawai yang pensiun dibagi jumlah pegawai yang diusulkan pensiun x 100 5. Jumlah MYSAPK	Bagian TU

	<p>peta jabatan kepegawaian</p> <p>8. Persentase mutasi pegawai</p> <p>9. Persentase rekruitmen pegawai Non PNS</p> <p>10. Persentase pengusulan regulasi yang ditetapkan oleh direktur</p>	<p>pegawai yang diisi dibagi jumlah pegawai x 100</p> <p>6. Pengisian SIHARKA pegawai dibagi total pegawai x 100</p> <p>7. usulan formasi dan peta jabatan kepegawaian dibagi formasi dan peta jabatan kepegawaian x 100</p> <p>8. Jumlah mutasi pegawai dibagi total pegawai x 100</p> <p>9. Jumlah rekruitmen pegawai Non PNS dibagi Jumlah kebutuhan PNS x100</p> <p>10. Jumlah usulan regulasi yang ditetapkan Direktur dibagi jumlah regulasi yan dibuat x 100</p>	
--	---	---	--

12 Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

Tugas :

- a) Menyusun perencanaan kegiatan dibidang pelayanan medis;
- b) Menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- c) Menyusun koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- d) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- f) Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia pada bidang pelayanan medik	1. Persentase capaian standar pelayanan minimal di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia 2. Persentase capaian indikator mutu di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia	1. Jumlah hasil capaian standart pelayanan minimal di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia dibagi total SPM di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia x 100% 2. Jumlah capaian indikator mutu di lingkup instalasi gawat	Bidang Pelayanan Medis

	<p>pelayanan anesthesia</p> <p>3. Prosentase pemenuhan alat kedokteran di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia</p> <p>4. Presentase terlaksananya pengembangan pelayanan di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia</p>	<p>darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia yang memenuhi standart dibagi total indikator mutu di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia. X 100%</p> <p>3. Jumlah alat kedokteran di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia yang terpenuhi dibagi jumlah pengajuan alat kedokteran di lingkup instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia x 100%</p> <p>4. Jumlah pengembangan pelayanan yang dilaksanakan di instalasi gawat darurat</p>	
--	--	--	--

			<p>dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia dibagi</p> <p>Jumlah pengembangan pelayanan di instalasi gawat darurat dan pelayanan ambulance, instalasi bedah sentral dan pelayanan anesthesia x 100%</p>	
--	--	--	--	--

13 Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

Tugas :

- h) Menyusun perencanaan kegiatan dibidang pelayanan medis;
- i) Menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- j) Menyusun koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- k) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- l) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- m) Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
----	-----------------	----------------------------	-----------	-------------

1.	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan instalasi rawat jalan.instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap pada bidang pelayanan medik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian standar pelayanan minimal di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap 2. Persentase capaian indikator mutu di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap. 3. Prosentase pemenuhan alat kedokteran di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah hasil capaian SPM yang memenuhi standart di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap dibagi Jumlah SPM di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medic, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap x 100 % 2. Jumlah capaian indikator mutu di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap yang memenuhi standar dibagi total indikator mutu di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap x100% 	<p>Bidang Pelayanan Medis</p>
----	--	--	--	-------------------------------

	<p>endoskopi dan instalasi rawat inap</p> <p>4. Presentase terlaksananya pengembangan pelayanan di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap</p>	<p>3. Jumlah alat kedokteran di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap yang terpenuhi dibagi total kebutuhan Pemenuhan alat kedokteran di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap x 100%</p> <p>4. Jumlah pengembangan pelayanan di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap yang dilaksanakan dibagi jumlah pengembangan pelayanan di lingkup instalasi rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit endoskopi dan instalasi rawat inap x 100%</p>	
--	---	---	--

